


## **KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN - PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2023**



Sumber Gambar: <https://www.avojakarta.com>

### **Isi Berita:**

Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ogan Komering Ilir (OKI) menyepakati Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.308 triliun. Penandatanganan nota kesepakatan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPRD OKI yang disaksikan oleh 45 anggota DPRD Kabupaten OKI, forkopimda di Ruang Rapat Paripurna DPRD OKI, Jumat 12 Agustus 2022.

Dalam sambutannya, Bupati OKI, H. Iskandar, S.E., mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten OKI yang sudah bersama-sama membahas proses penyusunan rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 ini, dari awal hingga ditandatanganinya nota kesepakatan KUA-PPAS APBD Kabupaten OKI. "Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2023 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, saya yakin dan percaya, hal ini merupakan salah satu bentuk rasa tanggung jawab kita terhadap mandat yang diberikan rakyat kepada kita untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten OKI, guna mewujudkan visi pembangunan, OKI Maju, Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa," kata Iskandar.

Iskandar menambahkan, tahapan pembahasan KUA-PPAS merupakan salah satu bagian dari rangkaian penyusunan ranperda APBD Kabupaten OKI tahun 2023, yang telah menghasilkan beberapa hal, yakni, pendapatan daerah Kabupaten OKI pada APBD tahun 2023 diproyeksi sebesar Rp2,285 triliun yang terdiri dari komponen pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara Belanja daerah dirancang sebesar Rp2,308 triliun yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Sementara Pembiayaan Neto APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp28.470 miliar.

"Dari uraian tersebut di atas, bahwa antara rencana Pendapatan dengan rencana Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2023 terdapat Defisit sebesar Rp23.483 miliar," papar Iskandar. Namun defisit tersebut jelas ditutupi dengan pembiayaan neto sebesar Rp23.483 miliar. Iskandar berharap dengan adanya nota kesepakatan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta prioritas dan plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 ini dapat memberikan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten OKI.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sumeks.disway.id/read/643077/ini-kua-ppas-apdb-okl-2023>, Ini KUA PPAS APDB OKI 2023, 13 Agustus 2022;
2. <http://globalplanet.news/okl-mandira/39419/pemkab-dan-dprd-okl-sepakati-kua-ppas-2023-sebesar-rp2308-triliun>, Pemkab dan DPRD OKI Sepakati KUA PPAS 2023 Sebesar Rp.2,308 Triliun, 13 Agustus 2022;
3. <https://sumatra.bisnis.com/read/20220815/533/1567137/pemkab-dan-dprd-okl-sepakati-kua-ppas-2023-rp23-triliun>, Pemkab dan DPRD OKI Sepakati KUA PPAS 2023 Rp2,3 Triliun, 15 Agustus 2022.

#### **Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

Pasal 1 angka 2

*"Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah";*

Pasal 1 angka 22

*"Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun";*

Pasal 1 angka 23

*"Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah";*

Pasal 89 ayat (1)

***“Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD”;***

Pasal 89 ayat (3)

*“Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:*

- a. kondisi ekonomi makro daerah;*
- b. asumsi penyusunan APBD;*
- c. kebijakan Pendapatan Daerah;*
- d. kebijakan Belanja Daerah;*
- e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan*
- f. strategi pencapaian”.*

Pasal 89 ayat (4)

*“Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:*

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;*
- b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk*
- c. masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan*
- d. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan”.*

Pasal 90 ayat (1)

*“Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD”.*

Pasal 90 ayat (2)

***“Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus”.***

Pasal 90 ayat (3)

***“KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD”.***

Pasal 90 ayat (4)

*“Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Pasal 91

*“Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Pasal 161 ayat (1)

*“Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD”;*

Pasal 161 ayat (2)

*“Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:*

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;*
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;*
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;*
- d. keadaan darurat; dan/atau*
- e. keadaan luar biasa”.*

Bagian Ketiga : Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 162 ayat (1)

*“Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:*

- a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;*
- b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau*
- c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.*

Pasal 162 ayat (2)

*“Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD”.*

Pasal 162 ayat (3)

*“Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya”.*

Pasal 162 ayat (4)

*“Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan:*

- a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;*
- b. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan*
- c. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.*

Pasal 163

*“Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja”.*

Pasal 165

*“Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf c diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD”.*